

Renstra Kecamatan Palu Utara

Tahun 2021 - 2026



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Palu Utara Kota Palu Tahun 2016 – 2021.

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Palu Utara Kota Palu serta berpedoman kepada P-RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026.

Metode dan teknik penyusunan P-Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami telah berupaya untuk menyusun dokumen ini dengan sebaik-baiknya, namun disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat untuk peningkatan kinerja Kecamatan Palu Utara Kota Palu di masa mendatang.

Palu, 2021


KECAMATAN PALU UTARA
MOHAMAD AZHAR, S.STP
NIP. 198105211999121001

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 4 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 8 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 8 |
| | |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PALU UTARA | |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Palu Utara | 10 |
| 2.2 Sumber Daya Kecamatan Palu Utara | 26 |
| A. Sumber Daya Manusia | 26 |
| B. Sarana dan Prasarana Kerja Utama | 28 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Utara | 29 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Palu Utara | 36 |
| A. Tantangan | 37 |
| B. Peluang | 37 |
| | 35 |
| | |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PALU UTARA KOTA PALU | |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan | 38 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2016 - 2021 | 41 |
| 3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri | 54 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis | 57 |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis | 63 |
| | |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | |

| | | |
|-----------------|---|----|
| 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Palu Utara | 66 |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 68 |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 70 |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 78 |
| BAB VIII | PENUTUP | 81 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | ASN Berdasarkan Jabatan | 26 |
| Tabel 2.2 | ASN Berdasarkan Pendidikan Formal | 27 |
| Tabel 2.3 | ASN Berdasarkan Golongan | 27 |
| Tabel 2.4 | ASN Berdasarkan Diklat Struktural | 27 |
| Tabel 2.5 | Aset Sarana dan Prasarana Kerja | 28 |
| Tabel 2.6 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Utara Kota Palu | 31 |
| Tabel 2.7 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Palu Utara Kota Palu | 33 |
| Tabel 3.1 | Pemetaan Permasalahan | 40 |
| Tabel 3.2 | Penjabaran Visi Misi | 41 |
| Tabel 3.3 | Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Palu Utara Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 49 |
| Tabel 3.4 | Pola Ruang | 60 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan Sasaran | 67 |
| Tabel 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan | 69 |
| Tabel 6.1 | Program Penunjang | 70 |
| Tabel 6.2 | Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kantor Kecamatan Palu Utara | 73 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Kecamatan Palu Utara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | 80 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 2.1 | Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Palu Utara | 25 |
| Gambar 2.2 | Bagan Struktur Organisasi Kelurahan | 25 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya di singkat dengan RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Fungsi Rencana Strategis perangkat daerah adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan, setiap urusan bidang dan atau/fungsi pemerintah untuk jangka waktu 5 tahun. Di samping itu dengan adanya renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana, sesuai dengan sistematis dan terukur.

Renstra Kecamatan Palu Utara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Palu Utara untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Palu Utara selama kurun waktu 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota.palub

Adapun proses penyusunan Renstra Kecamatan Palu Utara periode 2021-2026 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Kecamatan Palu Utara.
3. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Palu Utara.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Palu Utara.
6. Penetapan Renstra Kecamatan Palu Utara.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional RPJMN menetapkan 9 misi dalam upaya mewujudkan visi pemerintah. 9 misi dalam RPJMN harus menjadi landasan bagi pemerintah dibawahnya yaitu provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan perencanaanya dalam mendukung visi pembangunan, maka misi yang diemban oleh Kecamatan Palu Utara, yaitu misi 4 RPJMD kota palu yakni menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani hal ini selaras dengan Misi VI, VII, VIII,dan IX yang ada pada RPJMN 2020-2024.dan sesuai dengan arah pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 seperti yang tertuang dalam visi pemerintah provinsi yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Dokumen Renstra Kecamatan Palu Utara disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top Down Planning. Pendekatan teknokratis dalam

perencanaan pembangunan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan dokumen Renstra yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan Renstra mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan di tingkat Kelurahan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan di Kecamatan.

Dokumen Renstra Kecamatan Palu Utara Kota Palu Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Palu Utara. Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Palu Utara Kota Palu Tahun 2021-2026 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kota Palu. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Palu Utara Kota Palu selama satu tahun anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palu Utara Kota Palu Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai acuan dalam menyusun Renstra Kecamatan Palu Utara dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Palu Utara Kota Palu Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Palu Utara Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
3. Renstra Kecamatan Palu Utara Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Sulawesi Tengah dan RPJMD Kota Palu; *(Setda Propinsi Biro Pemerintahan)*
4. Renstra Tahun 2021-2026 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palu Utara;
5. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis PD Kecamatan Palu Utara Kota Palu di bawah ini dikemukakan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik

- Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
25. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 34)
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Palu Utara Kota Palu Tahun 2021-2026 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman perencanaan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Palu Utara untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Palu Utara Kota Palu Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Secara substansial : Sebagai arah kebijakan Kecamatan Palu Utara dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu.
2. Secara normatif : Menjadi dasar penyusunan Renja Tahunan Kecamatan Palu Utara.
3. Secara operasional : Menjadi arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan untuk penunjang urusan penelitian dan pengembangan.
4. Secara faktual : menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Kecamatan Palu Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PALU UTARA

- 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Palu Utara

| | | |
|----------|-----|--|
| | 2.2 | Sumber Daya Kecamatan Palu Utara |
| | 2.3 | Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Utara |
| | 2.4 | Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Palu Utara |
| BAB III | | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PALU UTARA |
| | 3.1 | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Palu Utara |
| | 3.2 | Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu |
| | 3.3 | Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri |
| | 3.4 | Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis |
| | 3.5 | Penentuan Isu-isu Strategis |
| BAB IV | | TUJUAN DAN SASARAN |
| | 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Palu Utara |
| BAB V | | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| BAB VI | | RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN |
| BAB VII | | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN |
| BAB VIII | | PENUTUP |

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PALU UTARA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Palu Utara

A. Tugas dan Fungsi Kecamatan Palu Utara

Pedoman dalam melaksanakan Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 221 ayat (1) menyebutkan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Berdasarkan peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Kecamatan Palu Utara adalah Kecamatan Tipe A, susunan organisasi Kecamatan Tipe A adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan Umum; dan

Berdasarkan Perwali Nomor 34 Tahun 2017, Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Struktur organisasi Kelurahan pada pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. Lurah

2. Sekretaris Lurah
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan Adapun rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Tipe A adalah sebagai berikut :

1. Camat

mempunyai tugas:

- (1) Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- (2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- (4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- (5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- (6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- (7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- (8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- (9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (10) Melaksanakan pelimpahan sebagian sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka(1) di atas, menyelenggarakan fungsi, meliputi:

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Camat memiliki fungsi:

- (1) penyelenggaraan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat kecamatan;
- (2) penyelenggaraan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat kecamatan;
- (3) penyelenggaraan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di tingkat kecamatan;
- (4) penyelenggaraan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kecamatan;
- (5) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kota Palu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat kecamatan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (6) penyelenggaraan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di tingkat kecamatan; dan
 - (7) penyelenggaraan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal pada tingkat kecamatan.
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Camat memiliki fungsi:
- (1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
 - (2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - (3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - (4) melakukan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - (5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - (2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - (3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali Kota.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - (2) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - (3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Wali Kota.
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- (2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - (3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Wali Kota.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, Camat memiliki fungsi:
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - (2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - (3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - (4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Wali Kota.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi kelurahan;
 - (2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
 - (3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah;
 - (4) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
 - (5) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat

- kecamatan; dan
- (6) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada Wali Kota.
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - (2) melaporkan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan kepada Wali Kota.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal dalam hal pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (2) melaporkan hasil pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Wali Kota.
- j. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota, camat memiliki fungsi :

- (1) melakukan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota sesuai dengan Perkada; dan
- (2) melaporkan hasil pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota kepada Wali Kota.

2. Sekretaris Camat

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang kesekretariatan yang mencakup urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, program, perpustakaan, kearsipan, layanan administrasi umum, aset, pembinaan aparatur, pengawasan aparatur, pembinaan dan pengembangan organisasi, pembinaan serta fasilitasi produk hukum, pengawasan.

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi;

- e. Pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan kecamatan;
- g. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan administrasi keuangan, kepegawaian, perpustakaan dan kearsipan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang kepegawaian, umum dan aset yang mencakup urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan, layanan administrasi umum, aset, pembinaan aparatur, pengawasan aparatur, pembinaan dan pengembangan organisasi, pembinaan serta fasilitasi produk hukum, pengawasan.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (3) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Bahan rencana dan program bidang kepegawaian, administrasi umum dan aset;
- b. Pengelolaan kepegawaian, administrasi umum dan aset yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumah-tangga Kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, pelaksanaan administrasi kepegawaian serta pengelolaan dan penataan aset kecamatan;

- c. Pelaporan kegiatan kepegawaian, administrasi umum dan aset;
- d. Pelaksanakan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan kepegawaian, perpustakaan dan kearsipan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dari sekretaris sesuai tugas dan fungsi.

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang program dan keuangan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (4) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan bidang program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan kecamatan;
- d. Pelaporan kegiatan pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan administrasi keuangan; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain dari sekretaris sesuai tugas dan fungsi.

5. Kepala Seksi Pemerintahan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang pemerintahan yang mencakup urusan administrasi kelurahan, kelembagaan masyarakat, pertanahan, komunikasi, informatika, statistik, persandian, litbang.

Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka (5) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang pemerintahan;
- b. Pembinaan lembaga masyarakat di kecamatan dan kelurahan;
- c. Penyiapan bahan dan membantu camat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan administrasi kelurahan;
- d. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang pemerintahan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- e. Pelaksanaan urusan di bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;
- f. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan administrasi kelurahan, pertanahan, komunikasi dan informatika.
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem yang mencakup urusan pemberdayaan masyarakat kelurahan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, agama, kebersihan dan keindahan lingkungan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka (6) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem;
- b. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- d. Pelaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan
- e. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, sosial dan ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan

- keluarga sejahtera, pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang ketentraman dan ketertiban yang mencakup urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, sub urusan satuan polisi pamong praja, kesbangpol, penyelesaian sengketa pertanahan.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (7) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan;
- c. Fasilitasi dan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. Fasilitasi dan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkara,
- e. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- f. Pelaksanakan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;

- g. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan kesbangpol dan pertanahan;
- h. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

8. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang ekonomi pembangunan yang mencakup urusan perencanaan pembangunan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, pendapatan, perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, KEK, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.


Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (8) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang ekonomi pembangunan;
- b. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- c. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang ekonomi pembangunan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- d. Pelaksanakan urusan di bidang ekonomi pembangunan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;

- e. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan dan penyuluhan, perhubungan, kelautan, perikanan, pertanian dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, industri dan perdagangan;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi pembangunan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

Gambar 2.1


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PALU UTARA



Sumber : Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017

Gambar 2.2

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



Sumber : Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017

2.2. Sumber Daya Kecamatan Palu Utara

Sumber Daya Kecamatan Palu Utara pada dasarnya tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksana teknis di wilayah kerjanya, dengan demikian gambaran tentang kondisi umum Kecamatan Palu Utara adalah :

A. Sumber Daya Manusia

Suatu hal yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan atau pelaksanaan pembangunan adalah sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik sebagai pemikir (perencana), pelaksana, maupun sebagai pengendali dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Sumber daya Manusia di Kecamatan Palu Utara adalah Aparat Sipil Negara dan Pegawai Kontrak yang bekerja di Kantor Kecamatan Palu Utara.

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Untuk Kecamatan Palu Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

ASN Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional, Staf dan Pegawai Harian Lepas.

| No | Unit Kerja | ASN Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf | | | | | Jumlah | Ket |
|--------------|----------------------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|
| | | Es. III | Es. IV | Staf | Fungsional | PHL | | |
| 1 | Kecamatan Palu Utara | 2 | 7 | 9 | - | 11 | 29 | |
| 2 | Kelurahan Mambo Barat | - | 5 | 3 | - | 8 | 16 | |
| 3 | Kelurahan Mambo | - | 5 | 1 | - | 9 | 15 | |
| 4 | Kelurahan Taipa | - | 4 | 2 | - | 5 | 11 | |
| 5 | Kelurahan Kayumalue Pajeko | - | 5 | 3 | - | 4 | 12 | |
| 6 | Kelurahan Kayumalue Ngapa | - | 4 | 1 | - | 8 | 13 | |
| Total | | 2 | 30 | 19 | - | 45 | 96 | |

Sumber : Sekretariat Kecamatan Palu Utara, Tahun 2021

Tabel 2.2
ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.

| No. | Unit Kerja | ASN Berdasarkan Pendidikan | | | | | | Ket |
|--------------|----------------------------|----------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----|
| | | S2 | S1 | D3 | SLTA | SMP | Jumlah | |
| 1 | Kecamatan Palu Utara | 2 | 7 | 3 | 6 | - | 18 | |
| 2 | Kelurahan Mamboro Barat | - | 5 | - | 3 | - | 8 | |
| 3 | Kelurahan Mamboro | - | 5 | | 1 | - | 6 | |
| 4 | Kelurahan Taipa | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 6 | |
| 5 | Kelurahan Kayumalue Pajeko | - | 5 | 1 | 2 | - | 8 | |
| 6 | Kelurahan Kayumalue Ngapa | - | 4 | 1 | | - | 5 | |
| Total | | 3 | 29 | 6 | 13 | - | 51 | |

Sumber : Sekretariat Kecamatan Palu Utara, Tahun 2021

Tabel 2.3
ASN Berdasarkan Golongan.

| No. | Unit Kerja | ASN Berdasarkan Golongan | | | | | Ket |
|--------------|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----|
| | | IV | III | II | I | Jumlah | |
| 1 | Kecamatan Palu Utara | 1 | 9 | 8 | - | 18 | |
| 2 | Kelurahan Mamboro Barat | | 5 | 3 | - | 8 | |
| 3 | Kelurahan Mamboro | | 5 | 1 | - | 6 | |
| 4 | Kelurahan Taipa | | 4 | 2 | - | 6 | |
| 5 | Kelurahan Kayumalue Pajeko | | 5 | 3 | - | 8 | |
| 6 | Kelurahan Kayumalue Ngapa | | 4 | 1 | - | 5 | |
| Total | | 1 | 32 | 18 | - | 51 | |

Sumber : Sekretariat Kecamatan Palu Utara, Tahun 2021

Tabel 2.4
ASN Berdasarkan Diklat Struktural.

| No. | Unit Kerja | ASN berdasarkan Diklat Struktural | | | |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Diklat PIM III | | Diklat PIM IV | |
| | | Telah Mengikuti | Belum Mengikuti | Telah Mengikuti | Belum Mengikuti |
| 1 | Kecamatan Palu Utara | - | - | 3 | 6 |
| 2 | Kelurahan Mamboro Barat | - | - | | 5 |
| 3 | Kelurahan Mamboro | - | - | | 5 |
| 4 | Kelurahan Taipa | - | - | 1 | 3 |
| 5 | Kelurahan Kayumalue Pajeko | - | - | | 5 |
| 6 | Kelurahan Kayumalue Ngapa | - | - | 1 | 3 |
| Total | | - | - | 5 | 27 |

Sumber : Sekretariat Kecamatan Palu Utara, Tahun 2021

B. Aset / Modal Kecamatan Palu Utara

Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja secara lengkap jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Palu Utara dapat kita lihat pada Tabel 2.5. Di bawah ini :

| No | Nama / Jenis Barang | Keadaan Barang | | | Jumlah | |
|----|-----------------------------------|----------------|----|----|--------|------|
| | | B | KB | RB | Volume | Unit |
| 1 | AC Sprit | 11 | 0 | 0 | 11 | Unit |
| 2 | AC Unit | 2 | 0 | 0 | 2 | Unit |
| 3 | Camera + Attachmen | 9 | 0 | 0 | 9 | Buah |
| 4 | Dispencer | 9 | 0 | 0 | 9 | Buah |
| 5 | Genset | 6 | 0 | 0 | 6 | Unit |
| 6 | Arco | 14 | 0 | 0 | 14 | Buah |
| 7 | Gerobak Dorong | 5 | 0 | 0 | 5 | Buah |
| 8 | Handy Talky | 5 | 0 | 0 | 5 | Buah |
| 9 | Proyector + Attachmen | 5 | 0 | 0 | 5 | Unit |
| 10 | Kursi Pejabat Esalon III | 5 | 0 | 0 | 5 | Unit |
| 11 | Kendaraan Roda Tiga | 10 | 0 | 0 | 8 | Unit |
| 12 | Sepeda Motor/Kendaraan R2 | 13 | 0 | 0 | 8 | Unit |
| 13 | Kipas Angin | 17 | 0 | 0 | 17 | Unir |
| 14 | P.C Unit | 22 | 0 | 0 | 22 | Unit |
| 15 | Komputer All in One/PC All in One | 3 | 0 | 0 | 3 | Unit |
| 16 | PersonAL Komputer | 10 | 0 | 0 | 10 | Unit |
| 17 | Compressor | 6 | 0 | 0 | 6 | Unit |
| 18 | Filling Besi /Metal | 7 | 0 | 0 | 7 | Buah |
| 19 | Mesin Ketik Manual Manual Sandar | 3 | 0 | 0 | 3 | Buah |
| 20 | Band Kas | 1 | 0 | 0 | 1 | Bh |
| 21 | Meja Kayu/ Rotan/ Bambu | 2 | 0 | 0 | 2 | Buah |
| 22 | CPU | 1 | 0 | 0 | 1 | Unit |
| 23 | Tangga Almunium | 1 | 0 | 0 | 1 | Buah |
| 24 | Kursi Kerja EsaLon IV | 20 | 0 | 0 | 20 | Buah |
| 25 | Kursi Putar | 19 | 0 | 0 | 19 | Buah |
| 26 | Kursi Tamu | 8 | 0 | 0 | 8 | Buah |
| 27 | Kursi Biasa | 1 | 0 | 0 | 1 | Buah |
| 28 | Buffet Kayu | 4 | 0 | 0 | 4 | Buah |
| 29 | Bangku Tunggu | 8 | 0 | 0 | 8 | Buah |
| 30 | Laptop | 19 | 3 | 0 | 19 | Buah |
| 31 | Lemari Arsip | 5 | 0 | 0 | 5 | Buah |
| 32 | Lemari Kayu | 33 | 0 | 0 | 33 | Buah |
| 33 | Lemari ES | 4 | 0 | 0 | 4 | Unit |
| 34 | Lemari Besi | 3 | 0 | 1 | 3 | Buah |
| 35 | Meja Kerja | 2 | 0 | 0 | 2 | Buah |
| 36 | Meja 1 Biro | 1 | 0 | 0 | 1 | Buah |
| 26 | Meja ½ Biro | 26 | 0 | 0 | 26 | Buah |
| 37 | Meja Kerja | 10 | 0 | 0 | 10 | Buah |
| 38 | Meja Komputer | 8 | 0 | 0 | 8 | Buah |
| 39 | Gambar Presiden /Wakil Presiden | 1 | 0 | 0 | 1 | Buah |
| 40 | Meja Rapat Pejabat Esalon III | 4 | 0 | 0 | 4 | Buah |
| 41 | Meja Kerja Pejabat Esalon IV | 11 | 0 | 0 | 11 | Buah |
| 42 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 1 | 0 | 0 | 1 | Buah |
| 43 | ALat Dapur Lainnya | 2 | 0 | 0 | 2 | Buah |
| 44 | Meja Rapat | 1 | 0 | | 1 | Buah |
| 45 | Moubler lainnya | 2 | 0 | 0 | 2 | Buah |
| 46 | Meja Reseption | 3 | 0 | 0 | 3 | Buah |
| 47 | Portable Water Pump | 1 | 0 | 0 | 1 | Unit |
| 48 | Mesin Pemotong Rumput | 19 | 0 | 0 | 19 | Unit |
| 49 | Note Book | 2 | 0 | 0 | 2 | Buah |
| 50 | Papan Pengumuman | 1 | 0 | 0 | 1 | Buah |
| 51 | Facsmile | 1 | 0 | 0 | 1 | Buah |
| 52 | Papan Visual | 7 | 0 | 0 | 7 | Bh |

| | | | | | | |
|----|--|----|---|---|----|------|
| 53 | Papan Tulis | 5 | 0 | 0 | 5 | Bh |
| 54 | Printer | 24 | 7 | 0 | 31 | Unit |
| 55 | Lambang Instansi | 1 | 0 | 0 | 1 | Buah |
| 56 | Lemari Gantung | 5 | 0 | 0 | 5 | Buah |
| 57 | Sound System | 9 | 0 | 0 | 9 | Unit |
| 58 | Speker Aktif | 2 | 0 | 0 | 2 | Unit |
| 59 | Sofa | 3 | 0 | 0 | 3 | Buah |
| 60 | Mini Bus | 1 | 0 | 0 | 1 | Unit |
| 61 | Televisi | 6 | 0 | 0 | 6 | Unit |
| 62 | Bangunan Gedung Kantor Permanen Kec. Palu Utara | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | Bangunan Gedung Kantor Permanen Kel. Mamboro | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | Bangunan Gedung Kantor Permanen Kel. Mamboro Barat | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | Bangunan Gedung Kantor Permanen Kel. Taipa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | Bangunan Gedung Kantor Permanen Kel. Ky. Pajeko | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 67 | Bangunan Gedung Kantor Permanen Kel. Ky. Ngapa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | Jalan Khusus | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | | | | |

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Utara

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun belakang dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Palu Utara berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Palu Utara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Palu Utara dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Perangkat Daerah ini mengacu pada hasil kerja bagian. Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Utara sesuai tugas dan fungsi adalah :

1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan;

2. Persentase Keikutsertaan Peserta dalam Lomba Keagamaan tingkat Kecamatan;
3. Nilai Evaluasi SAKIP;
4. Indeks Pelayanan Publik.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Utara
Kota Palu

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|---|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|-------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] |
| 1 | Tingkat kepuasan masyarakat pada pelayanan | | | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | 100% | 100% | 100% | 78,99 | 0 |

Tingkat capaian Kecamatan Palu Utara seperti pada tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Palu Utara periode Renstra 2017-2021 untuk Indikator Kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan** secara umum dapat dikategorikan baik

Dengan adanya pencapaian pelayanan pada Kecamatan Palu Utara yang dikategorikan baik maka di Kecamatan Palu Utara terus berusaha untuk mempertahankan capaian tersebut dan perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien.

Adapun faktor yang dinilai menjadi unsur pelayanan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat mencakup 9 aspek pelayanan yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/ Tarif, Produk dan Spesifikasi Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan/Saran dan Masukan, serta Sarana dan Prasarana.

Tabel 2.7
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 OPD. KECAMATAN PALU UTARA
 Tahun 2017- 2021**

| No | Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | Rata-rata | |
|----|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|------|------|------|---------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran 2018 | Realisasi 2019 |
| | | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] |
| A. | Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Belanja Pegawai | 3.700.315.796 | 3.572.516.692 | 3.797.412.700 | 4.700.285.244 | 3.437.709.365 | 3.363.664.698 | 3.538.465.405 | 4.364.529.517 | 93 | 94 | 93 | 93 | 11 | 30 |
| B. | Belanja Langsung | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 963.135.250 | 839.899.950 | 739.774.500 | 676.572.092 | 909.712.088 | 768.386.559 | 689.531.516 | 600.304.380 | 94 | 91 | 93 | 89 | 28 | 20 |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 72.498.250 | 45.217.000 | 55.900.000 | 58.200.000 | 47.100.288 | 41.789.559 | 40.601.816 | 47.847.380 | 65 | 92 | 73 | 82 | 13 | 28 |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 266.274.000 | 254.653.950 | 4.350.000 | 6.750.000 | 245.948.400 | 245.625.000 | 3.613.400 | 3.047.000 | 92 | 96 | 83 | 45 | 84 | 43 |
| | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 234.600.000 | 137.280.000 | 213.180.000 | 136.722.092 | 233.100.000 | 135.780.000 | 208.680.000 | 132.187.600 | 99 | 99 | 98 | 97 | 2 | 19 |
| | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 24.213.000 | 10.529.000 | 10.659.000 | 11.756.000 | 24.213.000 | 10.529.000 | 10.659.000 | 9.956.000 | 100 | 100 | 100 | 85 | 52 | 12 |
| | Penyediaan alat tulis kantor | 101.586.000 | 67.432.000 | 74.063.000 | 67.853.000 | 99.273.400 | 67.382.000 | 74.054.500 | 67.853.000 | 98 | 100 | 100 | 100 | 27 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 23.000.000 | 34.650.000 | 20.780.000 | 17.200.000 | 23.000.000 | 22.675.000 | 19.887.000 | 16.900.000 | 100 | 65 | 96 | 98 | 5 | 57 |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | 10.760.000 | 11.110.000 | 29.830.000 | 19.770.000 | 9.300.000 | 9.360.000 | 19.690.000 | 19.420.000 | 86 | 84 | 66 | 98 | 161 | 135 |
| | Penyediaan makanan dan minuman | 125.054.000 | 194.428.000 | 195.262.500 | 197.321.000 | 122.627.000 | 151.066.000 | 178.475.000 | 143.696.000 | 98 | 78 | 91 | 73 | 56 | 1 |
| | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 105.150.000 | 84.600.000 | 135.750.000 | 161.000.000 | 105.150.000 | 84.180.000 | 133.870.800 | 159.397.400 | 100 | 100 | 99 | 99 | 47 | 79 |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 206.042.250 | 147.472.050 | 513.365.000 | 383.567.000 | 202.561.000 | 136.940.000 | 488.210.000 | 363.884.500 | 98 | 93 | 95 | 95 | 211 | 223 |
| | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 198.392.250 | 119.962.050 | 217.835.000 | 59.785.000 | 194.911.000 | 115.000.000 | 214.935.000 | 59.721.500 | 98 | 96 | 99 | 100 | 18 | 9 |
| | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor | 7.650.000 | 0 | 14.050.000 | 15.150.000 | 7.650.000 | 0 | 10.625.000 | 13.175.000 | 100 | - | 76 | 87 | - | - |
| | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | | 18.110.000 | | | | 13.925.000 | | | - | 77 | - | - | - | - |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | 9.400.000 | 281.480.000 | 308.632.000 | | 8.015.000 | 262.650.000 | 290.988.000 | - | 85 | 93 | 94 | - | 2.904 |
| | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 32.362.000 | 26.460.000 | 22.222.500 | 14.850.000 | 31.162.000 | 23.947.400 | 20.222.500 | 9.900.000 | 96 | 91 | 91 | 67 | 45 | 49 |
| | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 32.362.000 | 26.460.000 | 22.222.500 | 14.850.000 | 31.162.000 | 23.947.400 | 20.222.500 | 9.900.000 | 96 | 91 | 91 | 67 | 45 | 49 |
| | Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan | 492.540.800 | 500.070.500 | 2.376.074.500 | 2.372.215.304 | 484.362.000 | 373.998.900 | 1.089.763.500 | 2.244.977.254 | 98 | 75 | 46 | 95 | 377 | 375 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat | 141.900.000 | 308.050.000 | 141.800.000 | 204.100.000 | 135.787.000 | 261.950.000 | 138.075.000 | 197.725.000 | 96 | 85 | 97 | 97 | 78 | 10 |
| | Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan | 49.800.000 | 34.625.000 | 40.210.000 | 36.542.500 | 49.800.000 | 34.625.000 | 40.210.000 | 36.542.500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 7 |
| | Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan | | 44.800.000 | 35.200.000 | - | | 0 | 32.500.000 | - | - | - | 92 | - | - | - |
| | Operasional Pelaksanaan Satgas K5 | | | | 16.250.000 | | | | 5.000.000 | - | - | - | 31 | - | - |
| | Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban | | 69.118.000 | 111.250.000 | - | | 53.453.900 | 31.180.000 | - | - | 77 | 28 | - | - | - |
| | Pembinaan PKK | 54.500.000 | 43.477.500 | 62.827.500 | 63.165.000 | 53.500.000 | 23.970.000 | 46.602.500 | 24.157.500 | 98 | 55 | 74 | 38 | 24 | 45 |
| | Perayaan Hari-Hari Besar Nasional | | | 50.082.000 | - | | | 49.536.000 | - | - | - | 99 | - | - | - |
| | Pekan Olah Raga dan Seni | 170.000.000 | | 170.000.000 | - | 170.000.000 | 0 | 169.075.000 | - | - | - | 99 | - | 100 | - |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 1.690.708.500 | 1.865.148.054 | | | 508.900.000 | 1.813.575.304,00 | - | - | 30 | 97 | 3 | 10 |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 73.996.500 | 187.009.750 | | | 73.685.000 | 167.976.950 | - | - | 100 | 90 | 51 | 153 |
| | Silaturahmi | 7.550.000 | | | - | 7.550.000 | | | - | 100 | - | - | - | 100 | - |
| | Pelaksanaan MTQ Kota Palu | 68.790.800 | | | - | 67.725.000 | | | - | 98 | - | - | - | 100 | - |
| | | 5.394.396.096 | 5.086.419.192 | 7.448.849.200 | 8.147.489.640 | 5.065.506.453 | 4.666.937.557 | 5.826.192.921 | 7.583.595.651 | 94 | 92 | 78 | 93 | 44 | 56 |

Tingkat realisasi pendanaan Kecamatan Palu Utara Kota Palu seperti pada tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa Secara umum tingkat realisasi Kecamatan Palu Utara Kota Palu selama periode Renstra 2017-2021 mengalami fluktuasi pada setiap program dan kegiatan. Ditahun awal renstra realisasi anggaran mencapai 96% namun mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan realisasi 86% sedangkan pada tahun 2019 realisasi anggaran hanya 63% dan tahun 2020 realisasi anggaran 93%, hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor sehingga ada beberapa kegiatan tidak berjalan dengan maksimal. Penurunan realisasi yang terjadi pada tahun 2018 dikarenakan tidak terlaksananya kegiatan STQ yang disebabkan terjadinya Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi yang melanda Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala dan tidak terserapnya. Pada Tahun 2019 penyerapan anggaran juga belum maksimal dikarenakan banyak kegiatan rutin yang belum terlaksana maksimal disebabkan focus Pemerintah Kota Palu untuk rekonstruksi pasca benca alam.

Dari aspek pendanaan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 dan 2020 sebagai dampak dari pelaksanaan Program pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang merupakan program pemerintah pusat yang di peruntukan untuk daerah. Namun dengan penambahan anggaran tersebut tidak diikuti dengan kenaikan persentase kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan di Kecamatan Palu Utara.

Berikut ini adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Palu Utara adalah sebagai berikut :

- Minimnya sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan;
- Belum optimalnya evaluasi terhadap penganggaran dan penggunaan anggaran dengan melakukan perbandingan terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.
- Adanya selisih antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi belanja.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Palu Utara

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Palu Utara sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja

Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

A. Tantangan :

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan di Kecamatan Palu Utara;
2. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di wilayah Kecamatan Palu Utara;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang terkait dengan proses pelayanan;
5. Pandemi covid 19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran di semua jenjang tingkatan SKPD sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus untuk penanganan covid 19.
6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan.

B. Peluang :

Beberapa peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota;
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja
3. Adanya program pemerintah yang dikhususkan untuk penanganan Covid-19;
4. Adanya kebijakan yang memberikan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain kepada Camat sehingga memberi keleluasaan dalam mengatur wilayah kecamatan;
5. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
6. Adanya program yang diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PALU UTARA KOTA PALU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Palu Utara Kota Palu

Sesuai dengan Amanat Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Permendagri nomor: 188/3774/SJ tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan, Maka Kecamatan Palu Utara mempunyai dua Urusan tugas dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun dua Urusan yang diampu oleh Kecamatan yakni Urusan Pelayanan dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi sesuai dengan urusan yang diemban maka tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Palu Utara dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Palu Utara yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya;
- b) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- c) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan;
- d) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah;
- e) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;
- f) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;
- g) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- h) Belum optimalnya sinkronisasi antara Perencanaan level Kota sampai level Kelurahan;

- i) Belum jelasnya pelimpahan kewenanga pelayanan data Kependudukan antara DUKCAPIL dan pelayanan PATEN di Kecamatan;
- j) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;
- k) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dari Kelurahan sampai ke Dinas Pengampu;

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----------|---|--|--|
| 1. | Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan dan kelurahan. | Pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dan kelurahan belum berjalan secara efektif dan efisien | <ol style="list-style-type: none"> 1) Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur; 2) Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; 3) Distribusi pegawai belum merata sesuai dengan kebutuhan kecamatan dan kelurahan; |
| 2. | Belum optimalnya realisasi dan pemanfaatan dana kelurahan. | Rendahnya pemahaman terkait pedoman pelaksanaan dana kelurahan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya sosialisasi dan Bimtek mengenai administrasi pelaksanaan dan pelaporan dana pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; 2) Belum adanya <i>Master Plan</i> di Kelurahan untuk perencanaan pembangunan; 3) Belum adanya Petunjuk Teknis Operasional terkait dana kelurahan; 4) Rendahnya SDM dalam pengelolaan dana kelurahan 5) Belum maksimalnya pelaksanaan tugas tenaga fasilitator dalam pendampingan Program pemberdayaan masyarakat |

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Wali Kota Kepala Daerah yang terpilih

Kota Palu termasuk salah satu dari daerah yang menyelenggarakan Pilakda Serentak tahun 2020 dan telah berhasil memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota masa periode 2021-2026. Sebagai konsekuensi logis terpilihnya Kepala Daerah yang baru, Kota Palu diwajibkan menyusun RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi yang baru.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi Kota Palu 2021-2026 merupakan arah pembangunan Kota Palu atau kondisi masa depan yang ingin dicapai pada penyelenggaraan pembangunan di Kota Palu untuk periode perencanaan 5 tahun mendatang. Visi Kota Palu 2021-2026 merupakan tujuan pembangunan Kota Palu yang diangkat dari isu strategis yang harus diselesaikan pada jangka menengah. Hal ini sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Palu dalam RPJPD Kota Palu 2021-2026. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, maka visi Kota Palu tahun 2021-2026 adalah yaitu :

“ Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, Serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan ”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.2.
Penjabaran Visi Misi**

| POKOK-POKOK VISI | PENJABARAN VISI |
|-------------------------|---|
| Kota Palu | : Meliputi seluruh wilayah Kota Palu dan isinya. Artinya Kota Palu dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan dan ketentuan |

Mandiri : Pembangunan yang diarahkan pada suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Aman dan nyaman : Aman dan nyaman dimaknai sebagai pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Kota Palu sehingga menjadikan kota yang aman nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas dan tahan gempa, tata kelola pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani.

Tangguh : Pembangunan yang ditujukan agar sumber daya manusia dan infrastruktur di Kota Palu mampu beradaptasi terhadap perubahan, memiliki daya saing serta selalu siaga dalam menghadapi bencana baik alam maupun non alam.

Profesional : Pembangunan yang diarahkan pada sebuah kondisi sumber daya aparatur semakin profesional, kelembagaan yang efektif dan efisien, serta pelayanan yang selalu hadir melayani.

Pembangunan berkelanjutan : Merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan menyeraskan sumber daya dalam dan manusia dalam pembangunan serta sebagai ikhtiar pemerintah daerah untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kearifan lokal : Pengakuan Pemerintah Kota Palu untuk menjadikan kearifan lokal sebagai basis dalam pembangunan. Kearifan lokas merupakan bentuk pengetahuan asli masyarakat lembah Kaili yang berasal dari nilai luhur budaya di lembah Kaili yang memiliki relevansi penyelesaian permasalahan kemasyarakatan.

Keagamaan : Komitmen pemerintah Kota Palu menjadi nilai – nilai religi sebagai pondasi dalam melakukan ikhtiar pembangunan. Keagamaan merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Palu Tahun 2021 – 2026, maka ditetapkan 4 (empat) misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi, yaitu :

Misi 1 : **MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG MANDIRI DAN SIAP BERSAING DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL DAN GLOBAL**

terfokus terhadap pembangunan ekonomi dengan kekuatan sektor potensial atau sektor unggulan Kota Palu. Ekonomi akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan Kota Palu. Perekonomian Kota Palu akan dikembangkan untuk menjadi ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan, dan mampu bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.

Misi 2 : **MEMBANGUN KEMBALI TATANAN LINGKUNGAN YANG AMAN DAN NYAMAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA**

Misi ini adalah Salah satu tujuan terpenting pembangunan di Kota Palu Pasca Bencana. Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi salah satu pilar utama dengan daya dukungnya terhadap beragam bentuk kegiatan yang ada. Lingkungan kota harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas untuk saat ini hingga masa yang akan datang. Sementara itu, dalam mendukung aktivitas dan kenyamanan lingkungan kota, infrastruktur menjadi hal vital yang harus terintegrasi dan berkualitas, serta berketahanan terhadap bencana. Yang direpresentasikan melalui Indeks Kota Layak Huni dan Indeks Resiko Bencana

Misi 3 : MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBAL DAN MAMPU BERADAPTASI TERHADAP BENCANA DAN COVID-19

Sumber daya manusia yang merupakan faktor penting dalam pembangunan. Sdm Kota Palu didorong untuk tangguh, berkualitas, dan berkarakter guna menghadapi perkembangan dan dinamika global, serta harus mampu beradaptasi terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam. Representasi dari ketercapaian misi ini adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia

Misi 4 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN SELALU HADIR MELAYANI

merupakan misi yang terfokus pada Pengelolaan pemerintahan yang akan dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip good governance yang menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan pengelenggaraan pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan kota melalui reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, serta penguatan hubungan antar pemangku kepentingan dan kerja sama. Representasi dari ketercapaian misi ini adalah melalui Indeks Reformasi Birokrasi

Dari 4 (empat) misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 53 Program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu sebagai berikut :

A. BIDANG EKONOMI

1. Rp. 4 Miliar per-kelurahan untuk bedah rumah plus modal usaha;
2. Inkubator bisnis berbasis digital per-kelurahan;
3. Penguatan UMKM;
4. Revitalisasi perparkiran Kota Palu;
5. Reformasi dan revitalisasi moda transportasi;
6. Kawasan ekonomi kreatif dan wisata religi;
7. Pembangunan kawasan agrowisata di Layana dan Petobo;
8. Revitalisasi pasar berbasis segmentasi;
9. Wisata pasar ikan Kota Palu;
10. 1000 Perahu untuk nelayan Kota Palu;

11. Penguatan kerjasama antar pemerintah daerah;
12. Pembentukan Forum Komunitas Kreatif Kota Palu.

B. BIDANG SOSIAL KEPENDUDUKAN

1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya;
2. Pembentukan Badan Pelayanan Rumah Ibadah;
3. Palu Berbagi;
4. Palu Religi;
5. Pengembangan prasarana dan pelestarian seni-budaya;
6. Palu ramah difabel;
7. Event olahraga tahunan Kota Palu;
8. Event komunitas tahunan anak muda Kota Palu.

C. BIDANG INFRASTRUKTUR

1. Pembangunan Kota Palu berbasis bangunan tahan gempa;
2. Pembangunan gudang logistik bencana;
3. Pembangunan Waterfront Park Talise (Monumen Tsunami);
4. Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu;
5. Ruang terbuka hijau/public area per-kecamatan;
6. Pembangunan Gedung Kesenian Kota Palu.

D. BIDANG BIROKRASI KEUANGAN

1. Audit APBD oleh Auditor Independent (Price Water House);
2. Penerapan E – Government;
3. QSL (Quick Service License = Pelayanan Perizinan Cepat);
4. One Touch Info Kota Palu;
5. Penerapan ISO atas pelayanan publik di semua instansi;
6. Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer;
7. ASN magang nasional;
8. Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan.

E. BIDANG PELAYANAN DASAR

- a. Kesehatan
 1. Palu Kota Sehat;
 2. Transformasi puskesmas menjadi klinik modern;
 3. Satu Kelurahan, Satu Ambulan;
 4. BPJS gratis bagi warga tidak mampu;
 5. Tunjangan kesehatan dan santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah.
- b. Pendidikan
 1. beasiswa Kuliah bagi keluarga tidak mampu se-Kota Palu;
 2. Reward Sebesar Rp. 2 Miliar bagi SD dan SMP berprestasi;
 3. Percepatan peningkatan persamaan kualitas sekolah SD dan SMP se-Kota Palu;

4. Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi per-kelurahan;
5. Update berkala kompetensi dan kapasitas guru/pengajar;
6. Bus gratis untuk siswa sekolah;
7. Program Kepala Sekolah Magang di sekolah ternama di luar Kota Palu.

F. BIDANG LINGKUNGAN

1. Palu Adipura;
2. Palu Terang;
3. Palu Hijau;
4. Palu Ramah;
5. CSR forum;
6. Satgas Cepat Tanggap (Quick Respons/Command Center);
7. Rp. 2 Miliar Bagi Kelurahan Mantap.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Palu Utara terdapat keterkaitan dengan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Dimana tujuan akhir dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kecamatan Palu Utara adalah Kecamatan Palu Utara yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, Serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan.

Keterkaitan Visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Palu Tahun 2022 – 2026, sebagaimana tabel di bawah ini:

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Palu Tahun 2021 – 2026



MISI II

MEMBANGUN KEMBALI TATANAN LINGKUNGAN YANG AMAN DAN NYAMAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG

| | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|---|-------------------------------------|------|
| TUJUAN | MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG AMAN, NYAMAN, DAN BERKETANGGUHAN BENCANA | | | | | |
| INDIKATOR | INDEKS KOTA LAYAK HUNI | | | INDEKS RISIKO BENCANA | | |
| SASARAN | MENINGKATNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | MENINGKATNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN | MENINGKATNYA KONEKTIVITAS WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN YANG BERKETANGGUHAN | MENINGKATNYA KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG BERBASIS MITIGASI BENCANA | MENINGKATNYA KETANGGUHAN KOTA | |
| INDIKATOR | INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | INDEKS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN | PERSENTASE JALAN YANG BERSEKELAMPAI CAKUPAN LAYANAN ANGKUTAN UMUM PERSENTASE LIAS KAWASAN KUMUH PERSENTASE RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG DENGAN RTRW | INDEKS KETANGGUHAN KOTA | |
| OPD PENGELOLA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | BPBD |

MISI III

MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBAL DAN MAMPU BERADAPTASI

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| TUJUAN | MENINGKATKAN KUALITAS DAN KETANGGUHAN SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| INDIKATOR | INDEKS PEMRANGKINAN MANUSIA | | | | | | | |
| SASARAN | MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN | MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT | MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN SOSIAL | MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KARAKTER BERDASARKAN NILAI KEAGAMAAN, KEARIFAN LOKAL, DAN KEBANGSAAN | | | | |
| INDIKATOR | INDEKS PENDIDIKAN | INDEKS KESEHATAN CASE FATALITY RATE COVID-19 | PERSENTASE PENERUJUT PELAYANAN KESEHATAN SOSIAL (PPRS) YANG DIBERDAYAKAN | INDEKS PEMBANGUNAN GENDER | INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK | INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA | INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN | INDEKS LITERASI MASYARAKAT |
| OPD PENGELOLA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | DINAS KESEHATAN | DINAS SOSIAL | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |



Menelaah paparan Keterkaitan visi, misi, tujuan,

Menelaah paparan Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu yang diuraikan tersebut diatas, Kecamatan Palu Utara Kota Palu sesuai tugas pokoknya mengampu dua urusan yakni Urusan Penunjang dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota. Kecamatan Palu Utara memiliki keterkaitan dua misi Pemerintah Kota Palu :

- a. Misi ke III (Tiga) yaitu **MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBAL DAN MAMPU BERADAPTASI TERHADAP BENCANA DAN COVID-19;**
- b. Misi Ke IV (empat) yaitu **MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN SELALU HADIR MELAYANI.**

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| VISI : MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN, DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN | | | | |
|--|--|--|---|--|
| No | Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Permasalahan Pelayanan PD | | Faktor |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| Misi 3 : Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19 | | | | |
| | Sasaran | | | |
| 1. | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial | Belum adanya perencanaan yang baik (Masterplan Kelurahan) dalam penggaran alokasi Dana Kelurahan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Sarana Prasarana | Lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur di beberapa kelurahan tentang kebijakan yang diterapkan pemerintah Kota Palu | Adanya fasilitator pendamping dana kelurahan yang disiapkan oleh pemerintah untuk tiap kelurahan |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | <p>Belum akuratnya data masyarakat yang layak diberdayakan dan mendapatkan bantuan perlindungan sosial</p> <p>Masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya dana bantuan untuk kelompok usaha bersama dan pembangunan sarana dan prasarana di tiap kelurahan</p> | <p>Kurangnya sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan dan Kelurahan untuk pendataan dan pengeloaan data;</p> <p>Masih kurangnya sosialisasi di tingkat RT / RW tentang adanya bantuan pemberdayaan Masyarakat di tiap kelurahan</p> | <p>Adanya kesadaran aparat Kelurahan dan Kecamatan tentang diperlukannya data dalam proses perencanaan anggaran</p> <p>Adanya anggaran yang diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat di tiap kelurahan</p> |
| 2. | Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan | 1) Dengan adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan tentang keagamaan tidak dapat dilaksanakan | 1) Tingginya angka penyebaran Covid-19 di beberapa wilayah di Kota Palu | 1) Adanya upaya keseriusan Pemerintah Daerah untuk menekan lajunya peyebaran Covid-19 di wilayah Kota Palu |
| | | 2) Pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan masih belum merata dan maksimal | 2) Keterbatasan anggaran dalam melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan | 2) Sudah terbentuknya lembaga adat keagamaan di tiap kelurahan menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat |
| Misi 4 : Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani. | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan | Belum tercapainya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel | Masih minimnya SDM aparatur dalam menerapkan prinsip <i>good governance</i> sehingga belum optimalnya pencapaian nilai SAKIP | Adanya upaya Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam program pelatihan peningkatan SDM aparatur |
| 2. | Meningkatnya kinerja pelayanan publik | 1) Belum optimalnya pelayanan di beberapa seksi yang ada di kecamatan 2) Masih belum maksimalnya pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat | 1) Kurangnya tenaga aparatur di seksi-seksi yang ada di Kecamatan 2) Belum adanya anggaran yang diperuntukan untuk pelaksanaan kegiatan SKM | 1) Kegiatan di tiap seksi masih tetap dapat terlaksana walau terdapat beberapa kendala 2) Adanya tenaga yang siap untuk melakukan kegiatan SKM |
| Dukung pada 53 Program Prioritas Pemerintah Kota Palu | | | | |
| SOSIAL KEPENDUDUKAN | | | | |
| 1. | Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya | Belum maksimalnya pencapaian tujuan dari program padat karya | Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan dari program padat karya | Adanya program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan padat karya |
| INFRASTRUKTUR | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|---|
| 1. | Ruang terbuka hijau/publik area per-kecamatan | Belum optimalnya perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau | Belum jelasnya asset kepemilikan lahan yang ada di beberapa kelurahan | Masih terdapat beberapa taman yang dapat dikelola untuk area publik |
| BIROKRASI & KEUANGAN | | | | |
| 1. | Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer | Masih belum optimalnya pelaksanaan tugas pegawai honorer | Minimnya pelatihan yang diperuntukan bagi tenaga honorer | Membantu dalam penyelenggaraan tugas |
| 2. | Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan | Belum adanya kejelasan pelimpahan wewenang dari DUKCAPIL tentang pengelolaan pelayanan kependudukan di Kecamatan | Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan | Adanya tenaga dari DUKCAPIL yang diperbantukan untuk pelayanan KTP di Kecamatan |
| 3. | E-Government | Belum tersedia platform E-Government yang terintegrasi pada setiap perangkat daerah termasuk kecamatan | Pembangunan Infrastruktur TIK yang belum merata diseluruh wilayah kota palu | Tuntutan perkembangan teknologi untuk memudahkan pelayanan publik dan memberikan akses informasi kepada masyarakat seluas-luasnya |

| | | | | |
|------------------------|---|--|--|---|
| 4. | One Touch Info Kota Palu | Belum terintegrasinya data dan informasi dari seluruh perangkat daerah | Informasi yang bersumber dari perangkat daerah masih dikelola secara parsial | Untuk memudahkan masyarakat Kota Palu serta pihak lain yang membutuhkan informasi tentang kota palu |
| PELAYANAN DASAR | | | | |
| 8. | Kesehatan Tunjangan kesehatan dan santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah | Masih belum optimalnya pelaksanaan tugas RT/RW di Kelurahan | Masih rendahnya honorarium yang diberikan | Membantu pelayanan tugas lingkungan |
| 9. | Pendidikan Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi per-kelurahan | Belum maksimalnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di kelurahan | Belum adanya kelurahan yang menyelenggarakan pelatihan | Adanya dukungan anggaran bagi pemberdayaan masyarakat Kelurahan |

3.3 Telaahaah Renstra Kementerian Dalam Negeri

merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut dipertegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Renstra Kecamatan Palu Utara mengacu kepada sasaran yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, yang terlihat dalam table berikut ini :

Tabel 3.3 Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2020 – 2024

| Sasaran | | Indikator Sasaran | | Target | |
|---------|---|---------------------------------|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa | Jumlah peristiwa konflik sosial | | ≤ 83 Peristiwa | ≤ 83 Peristiwa |
| 2 | Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas | 1 | Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu | 73,20% | 77,50% |
| | | 2 | Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada | < 10% | <10% |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah | 1 | Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan | 55% | 80% |
| | | 2 | Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan | 20% | 70% |
| | | 3 | Jumlah Perda bermasalah | 350 Perda | 50 Perda |
| | | 4 | Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal | 45% | 70% |
| | | 5 | Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas | 30% | 70% |

| Sasaran | | Indikator Sasaran | | Target | |
|---------|---|-------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 4 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah | 1 | Persentase SPM di Daerah (Prov/Kab/Kota) | 75% | 90% |
| | | 2 | Persentase daerah yang memenuhi Pelayanan Dasar | - | 60% |
| | | 3 | Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima | 34 Provinsi | 34 Provinsi dan 204 Kab/Kota |
| | | 4 | Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM | 20% | 60% |
| | | 5 | Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM | 10% | 50% |
| | | 6 | Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik | 100% Provinsi 5% Kab/Kota | 100% Provinsi 30% Kab/Kota |
| 5 | Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah | 1 | Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah | 50% berkinerja baik | 70% berkinerja |
| 6 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif | 1 | Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat | 15% | 25% |
| | | 2 | Jumlah Provinsi / Kab / Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu | 30 provinsi 250 Kab/kota | 30 provinsi 300 Kab/kota |
| | | 3 | Jumlah prov / Kab / Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu | 31 provinsi 250 Kab/kota | 31 provinsi 300 Kab/kota |
| | | 4 | Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual | 32 provinsi 250 Kab/kota | 32 provinsi 300 Kab/kota |

| Sasaran | | Indikator Sasaran | | Target | |
|---------|--|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 7 | Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat | 1 | Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik | 5000 desa | 40000 desa |
| | | 2 | Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel | 5000 desa | 40000 desa |
| | | 3 | Jumlah desa swasembada | 2000 desa | 10000 desa |
| 8 | Meningkatnya kualitas data base kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan | 1 | Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat | 34 provinsi 514 Kab/kota | 35 provinsi 514 Kab/kota |
| | | 2 | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran | 75% | 85% |
| 9 | Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional | 1 | Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat | 21 lembaga | 40 lembaga |
| | | 2 | Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak | 269 daerah | 541 daerah |
| 10 | Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri | 1 | Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental | 50% | 85% |
| | | 2 | Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni | 65% | 85% |
| | | 3 | Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM | 30% | 80% |
| 11 | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri Meningkatkan kinerja dalam | 1 | Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri | WTP | WTP |
| | | 2 | Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah | B (75) | B (85) |
| 12 | mendukung Reformasi Birokrasi | 1 | Akuntabilitas kinerja Kemendagri | Lapkin A | Lapkin A |
| | | 2 | Indeks reformasi birokrasi Kemendagri | B | A |

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri ada keterkaitan langsung dengan pelayanan Kecamatan Palu Utara. Bahwa dalam kinerjanya berkaitan

dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (sasaran nomor 4) dan meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan (sasaran nomor 8).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Berdasarkan tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Dari tujuan penataan ruang kota di atas, seharusnya penataan ruang kota mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan harus melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat diperlukan agar didapatkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang komprehensif dan berpihak kepada masyarakat. Hal ini juga dalam rangka meminimalisir gejolak ataupun dampak buruk yang bisa terjadi pada masyarakat. Gejolak maupun dampak buruk kepada masyarakat akibat penataan ruang menjadi perhatian Kecamatan Palu Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu tahun 2021-2041 memuat pernyataan tujuan penataan ruang wilayah Kota Palu untuk “Mewujudkan ruang Kota Palu sebagai Kota Teluk dan Pusat Kegiatan Nasional yang berbasis pada sektor Industri, Pariwisata, Jasa, Perdagangan, dan Pendidikan, dengan bercirikan kearifan lokal dan tangguh bencana”. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Palu meliputi pengembangan struktur ruang, pengembangan pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis kota. Konsep pengembangan

RT/RW ini akan digunakan dalam penentuan isu strategis dalam dokumen Renstra Balitbangda Kota Palu dengan pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. Diantara kebijakan penataan ruang wilayah Kota Palu yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Palu Utara Kota Palu terdapat pada aspek-aspek sebagai berikut :

A. KAWASAN LINDUNG

1. Pengembangan Sempadan Pantai

Sempadan pantai merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai. Tujuan Sempadan Pantai dapat melindungi dan menjaga kelestarian fungsi dan segenap sumber daya di wilayah pesisir, melindungi dan menjaga kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dari ancaman bencana alam, melindungi dan menjaga alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai dan melindungi dan menjaga alokasi ruang untuk saluran air dan limbah. Luas Sempadan Pantai Kecamatan Palu Utara 320,8 Ha.

2. Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Tujuan Penetapan Melindungi fungsi sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya melindungi kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai membatasi daya rusak air sungai terhadap lingkungannya. Luas Sempadan Sungai Kecamatan Palu Utara 211,58 Ha.

3. Kawasan Ekosistem Mangrove

Rencana zona hutan mangrove berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa Kota Palu terdapat beberapa zona hutan mangrove diantaranya terdapat di Palu Utara. Untuk itu, kawasan tersebut perlu ditetapkan sebagai kawasan lindung dengan luas 0,32 Ha.

4. Ruang Terbuka Hijau

Area memanjang / jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Fungsi penetapan menjaga ketersediaan lahan sebagai

kawasan resapan air menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Luas Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Palu Utara 2.416,54 Ha.

5. Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Kawasan hutan produksi terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi konversi. Rencana Kawasan Hutan Produksi di Kota Palu hanya ditetapkan hutan produksi terbatas di Kecamatan Kecamatan Palu Utara seluas 3,299,57 Ha

6. Kawasan Pertanian

Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial. Tujuan Penetapan Peruntukan lahan untuk menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan, dan hasil perikanan, sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya dan Membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Luas Kawasan Pertanian Kecamatan Palu Utara 4.668,49 Ha.

7. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan

Luas Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan Kecamatan Palu Utara 453,65 Ha

8. Kawasan Penggaraman

Luas Kawasan Penggaraman Kecamatan Palu Utara 14,82 Ha

9. Kawasan Industri Kecil dan Menengah

Luas Kawasan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Palu Utara 140,96 Ha

10. Kawasan Ekonomi Khusus

Luas Kawasan Ekonomi Khusus Kecamatan Palu utara 1.476,45 Ha

11. Kawasan Pariwisata

Luas Kawasan Pariwisata Kecamatan Palu Utara 128,12 Ha

12. Kawasan Perumahan

Luas Kawasan Perumahan Kecamatan Palu Utara 8.618,75 Ha

13. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Luas Kawasan Perdagangan dan Jasa Kecamatan Palu Utara
1.083,66 Ha

14. Kawasan Pergudangan

Luas Kawasan Pergudangan Kecamatan Palu Utara 132,12 Ha

15. Kawasan Perkantoran

Luas Kawasan Perkantoran 251,49 Ha

16. Kawasan Peribadatan

Luas Kawasan Peribadatan Kecamatan Palu Utara 34,19 Ha

17. Kawasan Pendidikan

Luas Kawasan Pendidikan Kecamatan Palu Utara 362,83 Ha

18. Kawasan Kesehatan

Luas Kawasan Kesehatan Kecamatan Palu Utara 42,18 Ha

19. Luas Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Palu Utara 334,65 Ha

20. Ruang Evakuasi Bencana

Luas Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Palu Utara 334,65 Ha

21. Sungai

Luas Sungai di Wilayah Kecamatan Palu Utara 203,66
Ha.

Tabel 3.4 Pola Ruang

| NO | POLA RUANG | Luas Kecamatan | Jumlah (Ha) |
|----------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| | | Palu Utara | |
| A | KAWASAN LINDUNG | | |
| 1 | Kawasan Hutan Lindung | | 6.380,05 |
| 2 | Sempadan Pantai | 68,83 | 320,8 |
| 3 | Sempadan Sungai | 16,29 | 211,58 |
| 4 | Taman Hutan Raya | | 4.493,73 |
| 5 | Kawasan Sekitar Mata Air | | 5,52 |
| 6 | Sempadan Sesar | | 11,39 |
| 7 | Kawasan Cagar Budaya | | 2,72 |
| 8 | Kawasan Ekosistem Mangrove | 0,02 | 0,32 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|------------------|
| 9 | Ruang Terbuka Hijau | 48,07 | 2.416,54 |
| Jumlah | | 133,21 | 13.842,66 |
| B | KAWASAN BUDIDAYA | | |
| 1 | Kawasan Hutan Produksi Terbatas | 2,13 | 3.299,57 |
| 2 | Kawasan Pertanian | 609,18 | 4.668,49 |
| 3 | Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan | 22,59 | 453,65 |
| 4 | Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik | | 16,14 |
| 5 | Kawasan Penggaraman | 0,41 | 14,82 |
| 6 | Kawasan Industri Kecil dan Menengah | 74,94 | 140,96 |
| 7 | Kawasan Ekonomi Khusus | 2,54 | 1.476,45 |
| 8 | Kawasan Pariwisata | 9,66 | 128,12 |
| 9 | Kawasan Perumahan | 1.490,39 | 8.618,75 |
| 10 | Kawasan Perdagangan dan Jasa | 95,42 | 1.083,66 |
| 11 | Kawasan Pergudangan | 64,29 | 132,12 |
| 12 | Kawasan Perkantoran | 6,35 | 251,49 |
| 13 | Kawasan Peribadatan | 1,05 | 34,19 |
| 14 | Kawasan Pendidikan | 14,67 | 362,83 |
| 15 | Kawasan Kesehatan | 6,23 | 42,18 |
| 16 | Kawasan Olahraga | | 7,84 |
| 17 | Kawasan Transportasi | | 294,03 |
| 18 | Ruang Evakuasi Bencana | 278,14 | 334,65 |
| 19 | Kawasan Sektor Informal | | 1,17 |
| 20 | Kawasan Pertahanan dan Keamanan | | 231,76 |
| 21 | Kawasan Infrastruktur Lainnya | | 31,27 |
| 22 | Sungai | 29,79 | 203,66 |
| Jumlah | | 2.707,79 | 21.827,81 |
| JUMLAH KESELURUHAN | | 2.841,00 | 35.670,47 |

Dari hasil identifikasi dan kajian isu strategis pembangunan berkelanjutan yang dilakukan pada Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) Rancangan RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026 yang dirumuskan dan sepakati pada konsultasi publik ke 2 KLHS RPJMD Kota Palu 2021-2026

sebagai pertimbangan dalam rangka upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang meminimalisasi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif yang timbul akibat rencana pembangunan lima tahun kedepan di Kota Palu, diketahui terdapat lima isu Strategis utama pembangunan berkelanjutan di Kota Palu, yaitu :

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Kebencanaan dan perubahan iklim perkotaan;
3. Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi rendah;
4. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum. Sehingga diperlukan Dokumen Rencana Tata Ruang yang lebih operasional terutama untuk arahan peraturan Zonasi dan Rencana Tata Ruang kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di Wilayah Kecamatan Palu Utara harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

| NO | KLHS TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PALU UTARA | PERMASALAH AN PELAYANAN PD | FAKTOR | |
|----|--|--|--|---|
| | | | PENGHAMBAT | PENDORONG |
| 1. | Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; | Tingginya angka penyalahgunaan dan peredaran Narkoba | Masih minimnya organisasi kepemudaan yang aktif di wilayah Kecamatan Palu Utara | Adanya Dukungan Program Dari Pemerintah Kota Palu |
| 2. | Belum optimalnya tata kelola pemerintahan | Belum maksimalnya penyelenggaraan Pelayanan Publik | Belum maksimalnya penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) | Adanya Dukungan Program Dari Pemerintah Kota Palu untuk pelayanan Publik di wilayah Kecamatan |

Berdasarkan hasil kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

terkait tugas dan fungsi Kecamatan Palu Utara adalah sebagai berikut:

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategi Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategi meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategi Kecamatan Palu Utara yang menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Palu Utara lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Palu Utara sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus ditingkatkan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Palu telah melaksanakan PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Palu dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih rendahnya kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan hal ini menyebabkan masih adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Palu, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2020, permasalahan yang menjadi faktor penghambat tersebut yaitu : 1)

Masih rendahnya Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan, 2) Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan perlu ditingkatkan, 3) Belum Terlaksananya Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelayanan, 4) Minimnya SDM Petugas Pelayanan.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Palu Utara melalui kegiatan fisik maupun non fisik, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Adapun lembaga pemberdayaan Masyarakat yang di fasilitasi oleh Kecamatan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007 yaitu :

1. Rukun Tetangga (RT);
2. Rukun Warga (RW);
3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
4. Karang Taruna (KARTAR);
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);

6. Lembaga Adat;
7. LIMNAS;
8. Kelompok Pemberdayaan Masyarakat; dan
9. Lembaga Lainnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PALU UTARA

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Palu Utara

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi organisasi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Dalam arti tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Atau dengan kata lain, Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
Kecamatan Palu Utara

| Tujuan | Sasaran | Indikator | Target | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Terwujudnya Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan | | | | | | | |
| Misi 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19 | | | | | | | |
| Mewujudkan reformasi birokrasi Kecamatan Palu Utara | | Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Palu Utara | B | B | B | B | B |
| | Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel dan melayani | Nilai SAKIP Kecamatan Palu Utara | B | BB | A | A | A |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Baik 84,75 | Baik 84,76 | Baik 84,77 | Baik 84,78 | Baik 84,79 |
| Misi 4: Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani | | | | | | | |
| Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan | | Tingkat pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | 20% | 36% | 50% | 63% | 74% |
| | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat di kecamatan dan kelurahan | Cakupan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | 95% | 97% | 98% | 100% | 100% |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan palu utara diperlukan langkah-langkah yang berisikan program-program yang akan dilaksanakan dan arah atau tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, dalam Renstra harus tercantum dengan jelas strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah dikemukakan pada halaman terdahulu, selanjutnya dirumuskan kebijakan dari setiap strategi pada Kecamatan palu utara, dengan mempertimbangkan besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi dan keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Adapun rancangan kebijakan untuk setiap strategi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|--|--|
| Misi 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19 | | | |
| Mewujudkan reformasi birokrasi Kecamatan Palu Utara | Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel dan melayani | Menjalankan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang Akuntabel dan transparan | Menerapkan sistim perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi yang terpadu |
| | | Meningkatkan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan | Melaksanakan pelayanan berkualitas sesuai dengan SOP |
| Misi 4: Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani | | | |
| Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan | Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan | Meningkatkan Cakupan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Palu Utara | Menghimpun informasi dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Palu Utara |
| | | | |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan Program yang akan dikelola Kecamatan palu utara selama 5 (lima) Tahun kedepan (2021 – 2026) diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan palu utara. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan palu utara akan menunjang Pencapaian visi misi Kota Palu.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/Program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan Kata lain rencana program perlu di jabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarnya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program kegiatan Kecamatan palu utara adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

Program Penunjang Urusan Pemerintah Kota

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

1. Kegiatan : **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
2. Kegiatan : **Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**
Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3. Kegiatan : **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
4. Kegiatan : **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**
Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

5. Kegiatan : **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD
7. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Mebel
9. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
10. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- 7. Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan palu utara di sajikan dalam Tabel 6.1 sebagaimana terlampir

Tabel 6.2
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Kantor Kecamatan palu utara

| NO | TUJUAN | SASARAN | KODE REKENING | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | |
|----|---|---------------------------------------|-----------------|--|--|---|---|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---|------------------|
| | | | | | | | 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp |
| | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | | |
| 1. | Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik | Meningkatnya kinerja pelayanan publik | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | 1 | 9.619.899.954 | 100% | 11.100.754.449 | 100% | 11.222.164.180 | 100% | 10.732.695.302 | 100% | 11.639.607.406 | 100% | 11.823.616.236 | Rp 56.518.837.572 | |
| | | | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 100% | 5.648.068.571 | 100% | 5.657.067.349 | 100% | 5.742.371.512 | 100% | 5.491.910.719 | 100% | 5.955.976.843 | 100% | 6.050.133.999 | - | 28.897.460.422 |
| | | | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 100% | 18.786.318 | 100% | 18.816.247 | 100% | 19.099.981 | 100% | 18.266.911 | 100% | 19.810.464 | 100% | 20.123.645 | - | 96.117.249 |
| | | | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 2 Dokumen | 3.309.440 | 100% | 3.314.712 | 100% | 3.364.695 | 100% | 3.217.940 | 100% | 3.489.856 | 100% | 3.545.026 | 3 Dokumen | Rp 16.932.229 |
| | | | 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD | | 1 Dokumen | 5.675.010 | 100% | 5.684.051 | 100% | 5.769.762 | 100% | 5.518.107 | 100% | 5.984.386 | 100% | 6.078.993 | | Rp 29.035.298 |
| | | | 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | 1 Dokumen | 5.681.665 | 100% | 5.690.717 | 100% | 5.776.529 | 100% | 5.524.578 | 100% | 5.991.404 | 100% | 6.086.122 | | Rp 29.069.350 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|---|--|--|-------------------------------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|---|-----------------------|
| | | | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 1 Dokumen | 4.120.203 | 100% | 4.126.767 | 100% | 4.188.995 | 100% | 4.006.287 | 100% | 4.344.818 | 100% | 4.413.505 | | Rp 21.080.372 |
| | | | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 100% | 4.639.512.157 | 100% | 4.646.904.053 | 100% | 4.716.975.742 | 100% | 4.511.238.881 | 100% | 4.892.438.294 | 100% | 4.969.782.127 | - | 23.737.339.097 |
| | | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan | | 12 Bulan | 4.636.067.529 | 100% | 4.643.453.937 | 100% | 4.713.473.600 | 100% | 4.507.889.491 | 100% | 4.888.805.880 | 100% | 4.966.092.288 | | Rp 23.719.715.196 |
| | | | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen keuangan akhir tahun | | 2 Dokumen | 3.444.628 | 100% | 3.450.116 | 100% | 3.502.141 | 100% | 3.349.391 | 100% | 3.632.414 | 100% | 3.689.838 | | Rp 17.623.900 |
| | | | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 100% | 393.325.500 | 100% | 395.751.866 | 100% | 401.719.495 | 100% | 384.197.992 | 100% | 416.662.699 | 100% | 423.249.658 | - | 2.021.581.710 |
| | | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Lampu, Baterai dll | | 2 Jenis | | 100% | 1.799.704 | 100% | 1.826.842 | 100% | 1.747.162 | 100% | 1.894.797 | 100% | 1.924.752 | | Rp 9.193.257 |
| | | | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | | 3 Jenis | 12.407.560 | 100% | 12.427.328 | 100% | 12.614.722 | 100% | 12.064.515 | 100% | 13.083.966 | 100% | 13.290.809 | | Rp 63.481.341 |
| | | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia | | Jenis | 187.845.690 | 100% | 188.144.974 | 100% | 190.982.053 | 100% | 182.652.130 | 100% | 198.086.224 | 100% | 201.217.739 | | Rp 961.083.120 |
| | | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia. | | Lembar/Dokumen/Laporan | 17.404.750 | 100% | 17.432.480 | 100% | 17.695.348 | 100% | 16.923.543 | 100% | 18.353.582 | 100% | 18.643.731 | | Rp 89.048.684 |
| | | | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan | Jumlah surat kabar jasa dan media | | Surat Kabar/Media | 14.100.000 | 100% | 14.122.464 | 100% | 14.335.420 | 100% | 13.710.162 | 100% | 14.868.670 | 100% | 15.103.727 | | Rp 72.140.443 |
| | | | 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman tamu yang berkunjung | | Dos | 5.637.500 | 100% | 5.646.481 | 100% | 5.731.626 | 100% | 5.481.633 | 100% | 5.944.831 | 100% | 6.038.812 | | Rp 28.843.383 |
| | | | 7.01.01.2.06.09 | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah undangan dan tugas keluar daerah | | Kali | 155.930.000 | 100% | 156.178.435 | 100% | 158.533.484 | 100% | 151.618.846 | 100% | 164.430.629 | 100% | 167.030.088 | | Rp 797.791.482 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|---|--|------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---|---------------------|
| | | | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 100% | 1.781.890 | 100% | - | 100% | 35.000.000 | 100% | 33.473.431 | 100% | 36.301.934 | 100% | 36.875.826 | - | 141.651.190 |
| | | | 7.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional | Unit | | 100% | | 100% | 25.000.000 | 100% | 23.909.593 | 100% | 25.929.953 | 100% | 26.339.875 | | Rp 101.179.421 |
| | | | 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional | Unit | | 100% | | 100% | 10.000.000 | 100% | 9.563.837 | 100% | 10.371.981 | 100% | 10.535.950 | | Rp 40.471.769 |
| | | | 7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung | Jenis | 1.781.890 | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | | Rp - |
| | | | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | 302.362.706 | 100% | 302.844.444 | 100% | 307.411.102 | 100% | 294.002.978 | 100% | 318.846.212 | 100% | 323.886.805 | - | 1.546.991.541 |
| | | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening listrik, air dan jasa komunikasi yang telah terbayar | Bulan | 70.320.000 | 100% | 70.432.037 | 100% | 71.494.097 | 100% | 68.375.792 | 100% | 74.153.542 | 100% | 75.325.824 | | Rp 359.781.292 |
| | | | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terlayani | Bulan | 232.042.706 | 100% | 232.412.407 | 100% | 235.917.005 | 100% | 225.627.186 | 100% | 244.692.670 | 100% | 248.560.980 | | Rp 1.187.210.248 |
| | | | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | 292.300.000 | 100% | 292.750.739 | 100% | 262.165.192 | 100% | 250.730.526 | 100% | 271.917.240 | 100% | 276.215.939 | - | 1.353.779.635 |
| | | | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | Unit/Bulan | 285.400.000 | 100% | 88.253.322 | 100% | 89.584.113 | 100% | 85.676.789 | 100% | 92.916.472 | 100% | 94.385.375 | | Rp 450.816.072 |
| | | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan | Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | Unit/Bulan | | 100% | 197.586.425 | 100% | 165.565.874 | 100% | 158.344.509 | 100% | 171.724.611 | 100% | 174.439.380 | | Rp 867.660.799 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--|---|--|---|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------|-----------------------|
| | | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan | | Unit | 4.200.000 | 100% | 4.206.691 | 100% | 4.270.125 | 100% | 4.083.878 | 100% | 4.428.965 | 100% | 4.498.982 | | Rp 21.488.641 |
| | | | 7.01.02.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Gedung | | Paket | 2.700.000 | 100% | 2.704.301 | 100% | 2.745.080 | 100% | 2.625.350 | 100% | 2.847.192 | 100% | 2.892.202 | | Rp 13.814.124 |
| | | | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Prosentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik | | 100% | - | 100% | 25.888.000 | 100% | 26.059.704 | 100% | 24.923.077 | 100% | 27.029.075 | 100% | 27.456.374 | - | 131.356.229 |
| | | | 7.01.02.2.01 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan pada Masyarakat | | 100% | - | 100 | 25.888.000 | 100 | 26.059.704 | 100 | 24.923.077 | 100 | 27.029.075 | 100 | 27.456.374 | | 131.356.229 |
| | | | 7.01.02.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Jenis | - | 100 | 25.888.000 | 100 | 26.059.704 | 100 | 24.923.077 | 100 | 27.029.075 | 100 | 27.456.374 | | 131.356.229 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | | 100% | 3.897.841.383 | 100% | 5.353.079.100 | 100% | 5.388.583.705 | 100% | 5.153.553.814 | 100% | 5.589.028.800 | 100% | 5.677.384.929 | - | 27.161.630.348 |
| | | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | | 100% | 3.605.198.258 | 100 | 4.951.179.268 | 100 | 4.984.018.249 | 100 | 4.766.633.992 | 100 | 5.169.414.276 | 100 | 5.251.136.781 | | 25.122.382.567 |
| | | | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Partisipan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan | | Org/kelempok masyarakat/Lembaga masyarakat | 50.854.000 | 100 | 69.840.062 | 100 | 70.303.280 | 100 | 67.236.914 | 100 | 72.918.429 | 100 | 74.071.186 | | Rp 354.369.871 |
| | | | 7.1.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan | | Paket | 1.723.778.850 | 100 | 2.367.342.236 | 100 | 2.383.043.769 | 100 | 2.279.104.303 | 100 | 2.471.688.479 | 100 | 2.510.763.036 | | Rp 12.011.941.822 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--|---|--|--|---------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|---|----------------------|
| | | | 7.1.03.2.0 2.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah masyarakat yang diberdayakan | | Org/kelempok masyarakat/Lembaga masyarakat | 1.830.565.408 | 100 | 2.513.996.970 | 100 | 2.530.671.199 | 100 | 2.420.292.776 | 100 | 2.624.807.369 | 100 | 2.666.302.560 | | Rp 12.756.070.874 |
| | | | 7.01.03.2 .03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | 100% | 292.643.125 | 100 | 401.899.832 | 100 | 404.565.456 | 100 | 386.919.822 | 100 | 419.614.523 | 100 | 426.248.147 | - | 2.039.247.781 |
| | | | 7.1.02.2.0 3.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang terlaksana | | Org/kelempok masyarakat/Lembaga masyarakat | 292.643.125 | 100 | 401.899.832 | 100 | 404.565.456 | 100 | 386.919.822 | 100 | 419.614.523 | 100 | 426.248.147 | | Rp 2.039.247.781 |
| | | | 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | 100% | 73.990.000 | 100% | 64.720.000 | 100% | 65.149.259 | 100% | 62.307.692 | 100% | 67.572.688 | 100% | 68.640.935 | - | 328.390.574 |
| | | | 7.01.05.2. 01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Cakupan penugasan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan | | 100% | 73.990.000 | 100 | 64.720.000 | 100 | 65.149.259 | 100 | 62.307.692 | 100 | 67.572.688 | 100 | 68.640.935 | - | 328.390.574 |
| | | | 7.1.05.2.0 1.04 | Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Peserta STQ/MTQ Tingkat Kecamatan | | Org | 73.990.000 | 100 | 64.720.000 | 100 | 65.149.259 | 100 | 62.307.692 | 100 | 67.572.688 | 100 | 68.640.935 | | Rp 328.390.574 |
| | | | | | | | 100% | 9.619.899.954 | 100% | 11.100.754.449 | 100% | 11.222.164.180 | 100% | 10.732.695.302 | 100% | 11.639.607.406 | 100% | 11.823.616.236 | - | 56.518.837.572 |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Kecamatan palu utara dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah mengacu pada RPJMD Kota Palu, dalam mendukung misi pemerintah Kota Palu yang ke-4 (empat) yakni Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah kota Palu yang Efisien dan Efektif berbasis Budaya. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kota Palu

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Palu Utara | 50 | B | B | B | B | B | B |
| 2 | Nilai SAKIP Kecamatan Palu Utara | 80 | BB | A | A | A | A | A |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | B | Baik 84,75 | Baik 84,76 | Baik 84,77 | Baik 84,78 | Baik 84,79 | Baik 84,79 |
| 4 | Tingkat pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan | B | 80% | 82% | 83% | 84% | 85% | 85% |
| 5 | Cakupan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan | C- | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% |

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kedua Renstra Kecamatan palu utara Kota Palu Tahun 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan palu utara Kota Palu untuk kurun waktu Tahun 2021 -2026. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Kedua Renstra Kecamatan palu utara periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf kecamatan palu utara Kota Palu. Dalam Perubahan Kedua Renstra Kecamatan palu utara Kota Palu Tahun 2021-2026 telah ditetapkan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan Kecamatan palu utara Kota Palu dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026.

Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Perubahan Kedua Renstra Kecamatan palu utara Kota Palu Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh camat Tatanga Kota Palu dibantu oleh para pejabat struktural yang lain;
2. Perubahan Kedua Renstra Kecamatan palu utara Kota Palu Tahun 2021-2026 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan palu utara Kota Palu Tahun 2021-2026.
3. Hasil pelaksanaan tahunan Perubahan Kedua Renstra Kecamatan palu utara Kota Palu Tahun 2021-2026 yang tercermin dari Renja Kecamatan palu utara Kota Palu harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga engan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Perubahan Kedua Renstra Kecamatan palu utara periode 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Perubahan Kedua Renstra Kecamatan palu utara Kota Palu periode 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa Perubahan Kedua Renstra ini masih jauh dari harapan. Untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik serta masukan yang

sifatnya membangun guna perbaikan penyusunan di masa yang akan datang sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu dapat tercapai.